

FORMULIR 1

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI "LAPORAN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING"

Pada formulir ini dilaporkan mengenai Dana Pihak Ketiga Rupiah dan Valuta asing sesuai dengan pembukuan bank pelapor. Formulir ini wajib disusun oleh Kantor Pusat Bank dan Kantor Cabang Bank Asing yang melakukan kegiatan usaha secara syariah, serta Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Tanggal

Pada baris 1 s.d 8, diisi tanggal-tanggal secara harian sebagaimana Tanggal periode data pada penjelasan umum.

II. Jumlah (baris 9)

Baris ini diisi penjumlahan dari baris 1 s.d 8 (diisi oleh program secara otomatis).

III. Rata-rata (baris 10)

Baris ini diisi angka rata-rata dari Dana Pihak Ketiga yaitu dari baris 9 dibagi dengan banyaknya tanggal yang terisi (n) dalam satu masa laporan (diisi oleh program secara otomatis).

IV. DPK rupiah

Baris ini diisi dalam **jutaan rupiah** dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan pada penjelasan komponen "Dana Pihak Ketiga Rupiah".

V. DPK valuta asing

Baris ini diisi dalam **ekuivalen ribuan USD** dan merupakan penjumlahan dari komponen sebagaimana diuraikan pada penjelasan komponen "Dana Pihak Ketiga Valuta Asing".

Pengisian posisi DPK adalah berdasarkan kegiatan **Bank sesuai dengan hari kerja bank. Dalam hal bank pelapor melakukan kegiatan operasional baik sebagian atau seluruh kantornya pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur maka kolom tersebut diisi dengan posisi DPK pada tanggal yang bersangkutan.** Apabila pada hari Sabtu, Minggu dan atau hari libur bank pelapor tidak melakukan kegiatan operasional, posisi DPK hari tersebut diisi dengan posisi hari kerja sebelumnya.

PENJELASAN KOMPONEN DANA PIHAK KETIGA RUPIAH DAN VALUTA ASING :

A. DANA PIHAK KETIGA RUPIAH

Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK rupiah adalah kewajiban-kewajiban Bank pelapor yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Untuk kewajiban bukan penduduk termasuk pula kewajiban luar negeri kepada Bank lain dan atau KP/KC-nya yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri. Khusus DPK yang berasal dari penerbitan obligasi, perhitungannya berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan dengan cadangan pelunasan obligasi

(sinking fund). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat sinking fund yang diterima dihitung sebagai komponen DPK.

Yang dikecualikan dari perhitungan DPK adalah **seluruh** dana yang diterima dari Bank Indonesia, bank lain yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease), dan dana kelolaan termasuk dana dalam rangka two step loan yang diterima dari Departemen Keuangan dan Departemen lainnya.

Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Rupiah

Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam rupiah adalah sama dengan definisi pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Syariah.

1. Dana Simpanan Wadiah, terdiri dari :

a. Giro Wadiah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Giro Wadiah dalam bentuk Rupiah.

b. Tabungan Wadiah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Tabungan Wadiah dalam bentuk Rupiah.

c. Lainnya

2. Dana Investasi Tidak terikat, terdiri dari :

a. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Tabungan Mudharabah dalam bentuk Rupiah.

b. Deposito Mudharabah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Deposito Mudharabah dalam bentuk Rupiah.

c. Lainnya

3. Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Yaitu semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, selain dari kewajiban pada angka 1 s.d. 2 tersebut di atas, yang berupa:

a. Surat berharga yang diterbitkan

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat berharga yang diterbitkan dalam Rupiah.

Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (sinking fund) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (trustee) yang dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan, cadangan pelunasan obligasi tersebut diperhitungkan sebagai dana pihak ketiga oleh bank Wali Amanat.

b. Pinjaman yang diterima

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam Rupiah. Dalam komponen ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

c. Kewajiban lainnya

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Kewajiban Segera Lainnya dalam Rupiah.

1. Kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan
2. Bagi Hasil yang sudah jatuh tempo
3. Transfer
4. Uang muka Murabahah dari pembeli
5. Uang muka Isthisna dari pembeli
6. Kewajiban Akseptasi
7. Hutang Salam
8. Hutang Isthisna kepada produsen
9. Titipan dalam rangka pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

d. Kewajiban pada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah semua jenis kewajiban bank pelapor dalam rupiah kepada bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Misalnya PT. Bank Syariah Mandiri (sebagai bank pelapor) menerima simpanan dari Citibank di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan bank pelapor kepada bank lain.

e. Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah semua kewajiban bank pelapor dalam rupiah kepada bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta sebagai bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. Bank Syariah Mandiri di Bahama. **Khusus bagi kantor cabang bank asing yang diperhitungkan sebagai DPK adalah semua kewajiban kantor cabang bank asing. kepada kantor pusat dan atau kantor-kantor cabang diluar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebelumnya.**

f. Setoran jaminan

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Setoran jaminan dalam Rupiah.

g. Lainnya

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.f.

Pada tanggal akhir masa laporan, pos-pos tersebut di atas kecuali untuk pos surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos dimaksud yang terdapat pada angka V mengenai Penjelasan formulir-2, Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Masa Laporan, yang tercantum di kolom rupiah.

B. DANA PIHAK KETIGA DALAM VALUTA ASING

Yang dimasukkan ke dalam komponen DPK dalam valuta asing adalah kewajiban Bank pelapor yang tercatat dalam valuta asing kepada penduduk maupun bukan penduduk, termasuk pula kewajiban kepada Bank Indonesia, bank lain, BPR dan KP/KC-nya yang beroperasi di luar negeri. Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan dalam bentuk obligasi, perhitungan DPK berdasarkan selisih antara nilai obligasi yang diterbitkan

dengan cadangan pelunasan obligasi yang diterbitkan (*sinking fund*). Bagi Bank yang bertindak sebagai Wali Amanat *sinking fund* yang diterima dihitung sebagai komponen DPK.

Dikecualikan dari perhitungan DPK adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (*capital lease*). DPK dalam valuta asing dilaporkan dalam **ekuivalen ribuan USD**.

Komponen Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing

Definisi dari pos-pos yang merupakan komponen Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing adalah sama dengan definisi pos-pos yang terdapat dalam Penjelasan Pos-pos Neraca Bulanan dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

1. Dana Simpanan Wadiah, terdiri dari :

a. Giro Wadiah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Giro Wadiah dalam bentuk Valuta Asing.

b. Tabungan Wadiah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Tabungan Wadiah dalam bentuk Valuta Asing.

c. Lainnya

2. Dana Investasi Tidak terikat, terdiri dari :

a. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Tabungan Mudharabah dalam bentuk Valuta Asing.

b. Deposito Mudharabah

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Deposito Mudharabah dalam bentuk Valuta Asing.

c. Lainnya

3. Kewajiban-Kewajiban Lainnya

Yaitu semua kewajiban dalam valuta asing, selain dari kewajiban pada angka 1 s.d. 2 tersebut di atas, yang berupa:

a. Surat berharga yang diterbitkan

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban yang timbul karena penerbitan surat berharga dalam Valuta asing. Dalam komponen ini tidak termasuk cadangan pelunasan obligasi (*sinking fund*) yang ditempatkan pada Bank Wali Amanat (*trustee*). *Sinking fund* tersebut dilaporkan sebagai faktor pengurang obligasi yang diterbitkan.

b. Kewajiban pada Bank Indonesia

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah seluruh kewajiban dalam valuta asing yang diterima oleh bank pelapor dari Bank Indonesia.

c. Kewajiban pada bank lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah **semua jenis kewajiban** bank pelapor dalam valuta asing kepada bank lain baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya PT. Bank Syariah Mandiri (sebagai bank pelapor) mempunyai kewajiban kepada PT Danamon Syariah di Jakarta atau kepada Citibank di London. Saldo rekening-rekening ini tidak boleh dikompensasi dengan saldo rekening-rekening tagihan bank pelapor kepada bank lain.

d. Pinjaman yang diterima

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Pinjaman yang diterima dalam Valuta asing. Dalam komponen ini tidak termasuk pinjaman yang diterima dalam bentuk sewa guna usaha (capital lease).

e. Kewajiban lainnya

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Kewajiban Lainnya dalam Valuta asing.

1. Kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan
2. Bagi Hasil yang sudah jatuh tempo
3. Transfer
4. Uang muka Murabahah dari pembeli
5. Uang muka Isthisna dari pembeli
6. Kewajiban Akseptasi
7. Hutang Salam
8. Hutang Isthisna kepada produsen
9. Titipan dalam rangka pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

f. Antar kantor pasiva yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah semua kewajiban bank pelapor dalam valuta asing kepada Bank yang sama yaitu kantor pusat dan atau kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Komponen ini dilaporkan secara bruto sesuai dengan jenis transaksinya. Misalnya PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta sebagai bank pelapor menerima dana dari cabang (KC) PT. Bank Syariah Mandiri di Bahama.

Khusus bagi kantor cabang bank asing yang diperhitungkan dalam komponen ini adalah semua kewajiban kantor cabang bank asing. kepada kantor pusat dan atau kantor-kantor cabang diluar Indonesia dikurangi dengan Dana Usaha yang telah dinyatakan sebelumnya.

g. Setoran jaminan

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah Setoran jaminan dalam Valuta asing..

h. Lainnya

Yang dimaksudkan dengan komponen ini adalah semua kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga yang tidak dapat dimasukkan pada butir 4.a. sampai dengan 4.h. (dana pihak ketiga dalam valuta asing termasuk kewajiban kepada bank dan bukan bank).

Pada tanggal akhir masa laporan, setelah dikonversikan dalam rupiah maka pos-pos tersebut diatas, kecuali pos surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima harus sama dengan pos-pos dimaksud pada angka V mengenai Penjelasan formulir-2, Neraca Mingguan Pada Tanggal Akhir Masa Laporan, yang tercantum di kolom valas.

FORMULIR 2

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN NERACA MINGGUAN PADA TANGGAL AKHIR PERIODE DATA LAPORAN”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Neraca Mingguan Bank Pada Tanggal Akhir Periode Data Laporan sesuai dengan pembukuan Bank Pelapor.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

1. Pos-pos Neraca Mingguan

Baris ini diisi **dalam jutaan rupiah** berdasarkan jenis valutanya yang dikelompokkan menurut status kepemilikannya sesuai dengan pembukuan bank pelapor pada posisi tanggal akhir periode data laporan yang bersangkutan. Untuk pos-pos Neraca valuta asing, dilaporkan dalam jutaan rupiah pada kolom valas setelah masing-masing jenis valuta asing **dijabarkan menurut ketentuan kurs yang ditentukan dalam Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia**.

2. Status Kepemilikan (Penduduk dan Bukan Penduduk)

Masing-masing pos harus diisi berdasarkan status kepemilikannya yaitu pada kolom Penduduk yang dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Lainnya serta kolom Bukan Penduduk, apabila dalam kolom-kolom tersebut dimungkinkan untuk diisi.

Penjelasan kolom dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili, atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya satu (1) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Kolom ini dirinci :

1). Pemerintah Pusat

Yaitu seluruh instansi Pemerintah, baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Termasuk juga ke dalam kewajiban kepada Pemerintah Pusat adalah pajak-pajak yang belum dipindahbukukan ke rekening Induk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2). Lainnya

Yaitu semua tagihan atau kewajiban Bank pelapor kepada Penduduk selain Kepada Pemerintah Pusat.

b. Bukan Penduduk

Yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili, atau berencana berdomisili di Indonesia kurang dari satu tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai penduduk dan bukan penduduk tersebut adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran I.

PENJELASAN POS-POS NERACA MINGGUAN:

A. AKTIVA

1. Kas

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Kas di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Indonesia di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

3. Penempatan pada Bank Lain.

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen sebagaimana diatur dalam pos Penempatan pada Bank Lain di neraca dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

4. Surat Berharga yang Dimiliki

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Surat Berharga yang Dimiliki di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

5. Piutang

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos piutang yang diberikan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

6. Pembiayaan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Pembiayaan yang diberikan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

7. Persediaan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Persediaan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

8. Ijarah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Ijarah di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

9. Tagihan Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tagihan Lainnya di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

10. Penyertaan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Penyertaan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

11. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

12. Aktiva Istishna dalam Penyelesaian

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Aktiva Istishna dalam Penyelesaian di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

13. Termin Istishna

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Termin Istishna di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

14. Aktiva Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah aktiva tetap dan inventaris milik bank pelapor termasuk Aktiva Ijarah, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

15. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah jumlah penyusutan atas aktiva tetap, inventaris dan aktiva ijarah yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

16. Antarkantor Aktiva

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Antarkantor Aktiva di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pos ini dirinci :

- a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia**
- b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia**

17. Rupa-Rupa Aktiva

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aktiva yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 11 di atas, sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

B. PASIVA

1. Dana Simpanan Wadiah, terdiri dari :

a. Giro Wadiah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Giro Wadiah di

neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

b. Tabungan Wadiah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tabungan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam subpos ini adalah semua jenis tabungan yang tidak termasuk pada butir a dan b tersebut di atas, termasuk tabungan berjangka yang belum jatuh tempo.

2. Dana Investasi Tidak Terikat, terdiri dari :

a. Tabungan Mudharabah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Tabungan Mudharabah di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

b. Deposito Mudharabah

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Deposito Mudharabah di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

c. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam subpos ini adalah semua jenis tabungan yang tidak termasuk pada butir a dan b tersebut di atas, termasuk tabungan berjangka yang belum jatuh tempo.

3. Kewajiban kepada Bank Indonesia

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban kepada Bank Indonesia di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

4. Kewajiban kepada Bank Lain

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban kepada Bank Lain di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Surat Berharga yang Diterbitkan di neraca termasuk obligasi subordinasi yang diterbitkan bank pelapor sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

6. Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Pembiayaan/Pinjaman yang Diterima di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Termasuk dalam pos ini adalah semua bentuk pembiayaan/pinjaman yang diterima baik dalam rupiah maupun valuta asing oleh bank pelapor dari pihak ketiga bukan bank yang berjangka waktu lebih dari 15 hari.

7. Kewajiban Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Kewajiban Lainnya di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah. Termasuk pula dalam pos ini adalah pinjaman dari pihak ketiga bukan bank dengan jangka waktu sampai dengan 15 hari

8. Pinjaman Subordinasi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah Saldo Pinjaman Subordinasi bank pelapor sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

9. Setoran Jaminan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Setoran Jaminan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

10. Antarkantor Pasiva

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Antarkantor Pasiva di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pos ini dirinci :

- a. **Melakukan kegiatan operasional di Indonesia**
- b. **Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia**

11. Rupa-Rupa Pasiva

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau golongan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 10 dan pos 12 sampai dengan 17, sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

12. Modal Pinjaman

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Modal Pinjaman di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

13. Modal Disetor

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

14. Perkiraan Tambahan Modal Disetor

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen pos Perkiraan tambahan Modal Disetor di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pos ini dirinci :

- a. Agio
- b. Disagio
- c. Modal sumbangan
- d. Dana Setoran Modal

e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan

Subpos ini dirinci :

- i. Selisih lebih
- ii. Selisih kurang

15. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

16. Cadangan

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pos ini meliputi :

- a. Cadangan umum.**
- b. Cadangan tujuan.**

17. Laba/Rugi

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah komponen-komponen dalam pos Laba/Rugi di neraca sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Pos ini dirinci :

- a. Tahun-tahun lalu**
 - i. Laba**
 - ii. Rugi**
- b. Tahun berjalan**
 - i. Laba**
 - ii. Rugi**

FORMULIR 3

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN DANA SIMPANAN WADIAH DAN DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT MILIK PEMERINTAH”

Pada formulir ini dilaporkan posisi dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat berupa giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II sesuai dengan pembukuan bank pelapor.

Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah seluruh instansi pemerintah baik departemen maupun lembaga di atas/setingkat departemen yang anggaran keuangannya merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah.

Sementara itu, yang dimaksud pemerintah daerah adalah seluruh instansi/lembaga pemerintah yang anggaran keuangannya diatur dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk kantor wilayah/perwakilan/jawatan dan dinas-dinas vertikalnya di daerah-daerah. Sebagai contoh, PEMDA DKI, PEMDA JAWA BARAT, Dinas Kebersihan pemda dan dinas bangunan dan tata kota.

Termasuk dilaporkan dalam jenis-jenis dana pihak ketiga milik pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Simpanan Wadiah.

a. Dapat ditarik sewaktu-waktu

b. Dalam rangka kustodian

Yaitu rekening simpanan giro milik pemerintah dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar uang dan pasar modal melalui bank pelapor

c. Diblokir

i. Dalam rangka escrow account

Yaitu rekening giro milik pemerintah untuk menampung penerimaan atas transaksi tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

ii. Dalam rangka setoran jaminan

Rekening giro yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.

2. Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah

a. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu

Yaitu jenis tabungan dengan frekuensi penarikan tidak dibatasi yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan mesin ATM maupun buku tabungan.

b. Tabungan Berjangka

Yaitu jenis tabungan yang penarikannya hanya dapat rekening simpanan wadiah milik pemerintah dalam rangka penyelesaian transaksi di pasar uang dan pasar modal melalui bank pelapor.

3. Deposito Mudharabah

a. Deposit on Call

Dana investasi tidak terikat yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

b. Deposito Berjangka

Dana investasi tidak terikat yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

c. Sertifikat Deposito

Dana investasi tidak terikat dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti simpanannya dapat dipindahtangankan.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Pemerintah Pusat

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Kolom ini diisi jumlah simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik KPKN dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

2. Departemen Keuangan.

Kolom ini diisi jumlah simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik Departemen Keuangan dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

3. Departemen Lainnya

Kolom ini diisi jumlah simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik Departemen lainnya dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya). Yang dimaksud dengan Departemen lainnya adalah Departemen selain KPKN dan Departemen Keuangan seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi dan Departemen lainnya.

II. Sub Jumlah

Kolom ini diisi penjumlahan dari masing-masing simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik KPKN, Departemen Keuangan dan Departemen lainnya berdasarkan jenis valutanya yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya). Kolom sub jumlah ini harus sama dengan pos-pos dana simpanan wadiah dan dana Investasi tidak terikat pada formulir-2.

III. Pemerintah Daerah (PEMDA)

1. Pemerintah Daerah Tingkat I

Kolom ini diisi jumlah simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik PEMDA Tingkat I dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

2. Pemerintah Daerah Tingkat II

Kolom ini diisi jumlah simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik PEMDA Tingkat II dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

IV. Sub Jumlah

Kolom ini diisi penjumlahan dari masing-masing simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik Pemerintah Daerah Tingkat I dan PEMDA Tingkat II berdasarkan jenis valutanya, yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

V. Total

Kolom ini diisi penjumlahan dari masing-masing simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik pemerintah pusat (KPKN, Departemen Keuangan, Departemen lainnya) dan milik PEMDA (Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II) dalam rupiah dan valuta asing, yang dirinci menurut simpanan wadiah (giro wadiah, tabungan wadiah, lainnya) dan dana investasi tidak terikat (Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan lainnya).

FORMULIR 4

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN MATURITY PROFILE RUPIAH DAN VALUTA ASING”

Dalam formulir-4.a dan 4.b ini merupakan gambaran dari pos-pos aktiva dan pasiva dalam neraca yang akan jatuh tempo (*maturity profile*) sesuai kontraknya atau asumsi lainnya yang jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

1. Pos-pos Maturity Profile Dalam Rupiah (Formulir - 4.a.)

Baris-baris ini diisi sesuai dengan pembukuan Bank pelapor, dalam **jutaan Rupiah**, berdasarkan sisa jangka waktunya.

2. Pos-pos Maturity Profile Dalam Valuta Asing (Formulir – 4.b.)

Baris-baris ini diisi dengan pembukuan Bank pelapor, dalam **ekuivalen ribuan USD**, berdasarkan sisa jangka waktunya.

3. Ekspektasi waktu penerimaan/pembayaran

Kolom ini diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu (didasari asumsi tertentu) diterimanya/dilunasinya aset bank dan dibayarnya kewajiban bank yang telah dikelompokkan menurut jangka waktu jatuh tempo. Pengelompokkan ekspektasi penerimaan/pembayaran pada formulir -4.a. dan formulir – 4.b. adalah sebagai berikut :

- a. Ekspektasi penerimaan/pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
- b. Ekspektasi penerimaan/pembayaran lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
- c. Ekspektasi penerimaan/pembayaran lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
- d. Ekspektasi penerimaan/pembayaran lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
- e. Ekspektasi penerimaan/pembayaran lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

4. Saldo

Kolom ini diisi sesuai dengan pembukuan bank pada posisi akhir periode data mingguan, dalam **rupiah untuk formulir-4.a** dan **ekuivalen ribuan USD untuk formulir-4.b**

PENJELASAN POS-POS MATURITY PROFILE DALAM RUPIAH (Formulir – 4.a.) :

A. AKTIVA

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aktiva dalam rupiah adalah pos-pos neraca Aktiva dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Yang dimasukkan dalam kolom ekspektasi waktu penerimaan/pembayaran adalah jumlah masing-masing pos aktiva dalam Rupiah sesuai dengan perkiraan sisa jangka waktu (didasari asumsi tertentu) diterimanya/ dilunasinya yang telah dikelompokkan menurut jangka waktu jatuh temponya sesuai kontrak.

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Kas

Untuk pos Kas diisi pada saldo.

2. Giro Wadiah pada Bank Indonesia

Untuk pos Giro Wadiah pada Bank Indonesia diisi pada kolom saldo dan ekspektasi sampai dengan 1 bulan.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

- 1) Pada kolom saldo diisi total nilai SWBI yang dimiliki bank
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi nilai SWBI yang menurut sisa jangka waktu jatuh temponya
- 3) Termasuk dalam komponen ini adalah pos-pos penempatan pada Bank Indonesia lainnya.

4. Antarbank Aktiva

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi perkiraan sisa waktu diterimanya/ ditariknya aset yang ditempatkan pada bank lain.

5. Surat Berharga

- 1) Pada kolom saldo Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi perkiraan sisa jangka waktu diterimanya/ ditarik (jual) nya surat berharga yang dimiliki bank.

6. Piutang Murabahah

- 1) Pada kolom saldo Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

7. Piutang Salam

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

8. Piutang Isthisna

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

9. Piutang Qardh

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

10. Pembiayaan Mudharabah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

11. Pembiayaan Musyarakah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

12. Ijarah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
- a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dibayarnya sewa oleh debitur

Transaksi Ijarah yang dilaporkan adalah transaksi Ijarah Multijasa.

13. Aktiva Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aktiva dalam rupiah yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 12 di atas.

B. PASIVA

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos pasiva dalam rupiah adalah pos-pos neraca Pasiva dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos pasiva dalam Rupiah yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan waktu jatuh temponya sesuai kontrak atau asumsi yang dipergunakan.

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga

- a. Giro Wadiah
- b. Deposito Mudharabah
 - 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - i. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - ii. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - iii. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - iv. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - v. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
 - 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.
- c. Tabungan Wadiah
- d. Tabungan Mudharabah
- e. Lainnya

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia

3. Antarbank Pasiva

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.

4. Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.

5. Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima

6. Pasiva Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva dalam rupiah yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak dan asumsi lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 5 di atas.

C. REKENING ADMINISTRATIF

1. Kewajiban Komitmen

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah saldo kewajiban komitmen dalam rupiah yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya.

2. Kewajiban Kontijensi

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah saldo kewajiban kontijensi dalam rupiah yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya.

PENJELASAN POS-POS MATURITY PROFILE DALAM VALUTA ASING (Formulir – 4.b.) :

A. AKTIVA

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos aktiva dalam valuta asing adalah pos-pos neraca Aktiva dalam valuta asing sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos aktiva dalam Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan waktu jatuh temponya sesuai kontrak atau asumsi yang dipergunakan.

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut

1. Kas

Untuk pos Kas diisi pada saldo.

2. Giro pada Bank Indonesia

Untuk pos Giro pada Bank Indonesia diisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan 1 bulan.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

- 1) Pada kolom saldo diisi total nilai SWBI yang dimiliki Bank.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi nilai SWBI yang menurut sisa jangka waktu jatuh temponya.
- 3) Termasuk dalam komponen ini adalah pos-pos penempatan pada bank Indonesia lainnya.

4. Antarbank Aktiva

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi perkiraan sisa waktu diterimanya/ ditarikny aset yang ditempatkan pada bank lain.

5. Surat Berharga

- 1) Pada kolom saldo Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi perkiraan sisa jangka waktu diterimanya/ ditarik (jual) nya surat berharga yang dimiliki bank.

6. Piutang Murabahah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

7. Piutang Salam

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

8. Piutang Istishna

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

9. Piutang Qardh

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

10. Pembiayaan Mudharabah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

11. Pembiayaan Musyarakah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

12. Ijarah

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
- a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi diisi dengan perkiraan sisa jangka waktu dilunasinya piutang oleh debitur

13. Aktiva Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening aktiva dalam valuta asing yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 12 di atas.

B. PASIVA

Yang dimasukkan dalam kolom saldo pada masing-masing pos pasiva dalam valuta asing adalah pos-pos neraca Pasiva dalam valuta asing sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.

Yang dimasukkan dalam kolom jatuh tempo adalah jumlah masing-masing pos pasiva dalam Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan dikelompokkan berdasarkan waktu jatuh temponya sesuai kontrak atau asumsi yang dipergunakan.

Pos-pos yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga

- a. Giro Wadiah
- b. Deposito Mudharabah
 - 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - i. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - ii. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - iii. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - iv. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - v. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
 - 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.
- c. Tabungan Wadiah
- d. Tabungan Mudharabah
- e. Lainnya

2. Kewajiban kepada Bank Indonesia

3. Antarbank Pasiva

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.

4. Surat Berharga yang Diterbitkan

- 1) Pada kolom saldo, Pos ini dirinci :
 - a. Jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan yang akan datang,
 - b. Jatuh tempo lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan yang akan datang,
 - c. Jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan yang akan datang,
 - d. Jatuh tempo lebih dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang akan datang,
 - e. Jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan yang akan datang.
- 2) Pada kolom ekspektasi, pos ini diisi perkiraan sisa jangka waktu pembayaran/ pelunasan kewajiban.

5. Pinjaman yang Diterima

6. Pasiva Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah saldo rekening pasiva dalam valuta asing yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 5 di atas.

C. REKENING ADMINISTRATIF

1. Kewajiban Komitmen

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah saldo kewajiban komitmen dalam valuta asing yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya.

2. Kewajiban Kontijensi

Yang dimasukkan kedalam pos ini adalah saldo kewajiban kontijensi dalam valuta asing yang memiliki jatuh tempo sesuai kontrak atau asumsi lainnya.

FORMULIR 5, 6 dan 7

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN PELANGGARAN BMPK, LAPORAN PELAMPAUAN BMPK, DAN LAPORAN PENYEDIAAN DANA”

Dalam formulir ini dilaporkan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank pelapor. BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK. Laporan BMPK ini dirinci ke dalam 3 formulir yaitu formulir 5, 6, dan 7 masing-masing mengenai Laporan Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Pelampauan BMPK dan Laporan Penyediaan Dana.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

A. Pengisian Kolom pada Laporan Pelanggaran BMPK (Formulir 5)

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK. Apabila kelompok peminjam melakukan pelanggaran, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelanggaran BMPK. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelanggaran BMPK namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelanggaran, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelanggaran BMPK. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelanggaran BMPK diisi dengan “Total”, yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melanggar BMPK.

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPK, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata “Nihil”. Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan “SEMUA DEBITUR” dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan “Modal Negatif”.

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3.	Total Grup/Kelompok Peminjam	9

4.	Total Terkait	5
5.	BUMN Tertentu	7

III. Nama Grup/Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

IV. Hubungan keterkaitan dengan bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Hubungan Keterkaitan dengan bank	Sandi
1.	Pihak Terkait	1
2.	Pihak Tidak terkait	2

Penjelasan :

1. Pihak Terkait dengan bank adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
2. Pihak Tidak terkait dengan bank adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

V. Status Hubungan keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Status Hubungan keterkaitan dengan Bank	Sandi
I.	Pihak Terkait	
1.	Pengendali dan atau keluarga pengendali Bank	0110
2.	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali (<i>subsidiary</i>)	0120
3.	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0130
4.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0140
5.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6.	Pengurus Bank dan atau keluarga pengurus Bank	0210
7.	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0220
8.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank	0230
9.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0240
10.	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11.	Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali	0260
12.	Ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>)	0310

13.	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi kolektif tersebut	0320
14.	Penjaminan	0330
15.	Lainnya	0410
II.	Pihak Tidak Terkait	
1.	Individu Peminjam	9900
2.	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	<i>Common Ownership</i>	9920
	<i>Financial Interdependence</i>	9930
	<i>Guarantee</i>	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan status hubungan dengan bank sebagaimana pada lampiran II.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat berharga	20
3.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4.	Piutang Murabahah (net)	30
5.	Piutang Salam	31
6.	Piutang Istishna (net)	32
7.	Pembiayaan Musyarakah	33
8.	Pembiayaan Mudharabah	34
9.	Ijarah	35
10.	Qardh	37
11.	Tagihan akseptasi	39
12.	Penyertaan modal	40
13.	Penyertaan modal sementara	45
14.	Bentuk Penyediaan dana lainnya	62
15.	Garansi	65
16.	<i>Letter of Credit (LC)</i>	70
17.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18.	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi rekening administratif	85

Penjelasan :

1. Penempatan : adalah penanaman dana bank pada bank lain, dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
2. Surat Berharga : adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
3. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali : adalah pembelian surat berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya (reverse repurchase agreement).
4. Piutang Murabahah : adalah Akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
5. Piutang Salam : adalah Akad jual-beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.
6. Piutang Istishna : adalah Akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
7. Pembiayaan Musyarakah : adalah Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing pihak.
8. Pembiayaan Mudharabah : adalah Akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
9. Ijarah : adalah Akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada bank.
10. Qardh : adalah Akad pinjam meminjam dana antara bank pelapor dan nasabah sebagai peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan
11. Tagihan Akseptasi : adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
12. Penyertaan Modal : adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
13. Penyertaan Modal Sementara : adalah penyertaan modal oleh bank pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan peminjam.

14. Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi on balance sheet selain no.1 s.d.no.13.
15. Garansi adalah fasilitas penerbitan jaminan/garansi dalam rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo baik untuk kepentingan bank lain maupun pihak ketiga bukan bank . Termasuk pula jaminan/garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi tetap masih dalam masa klaim.
16. *Letter of Credit (L/C)* adalah alat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh bank atas permintaan importir (applicant) dimana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (beneficiary) jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam *L/C*.
17. *Standby Letter of Credit (SBLC)* adalah garansi bank berbentuk Irrevocable Letter of Credit yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam *Standby L/C* apabila pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.
18. Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi rekening administratif adalah bentuk penyediaan dana dalam transaksi rekening administratif selain no.15 s.d. no. 17.

VII. Jangka Waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.
2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah

IX. Penyediaan Dana Valas

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota Kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

X. Kurs

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal saat realisasi penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

XI. Modal

Kolom ini diisi modal bank pada saat pemberian penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum.

XII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum, yaitu dengan sandi :

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro Wadiah	30
2.	Tabungan Mudharabah	31
3.	Deposito Mudharabah	32
4.	Tabungan Wadiah	33
5.	Setoran Jaminan	37
6.	Emas	40
7.	SWBI	50
8.	SUN	60
9.	SB L/C	65
10.	<i>Government Guarantee</i>	68
11.	Lainnya	70

Penjelasan :

1. Giro Wadiah
Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan
2. Tabungan Mudharabah
Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat yang dipersamakan dengan itu.
3. Deposito Mudharabah
Adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penanam dana (*shahibul maal*) dengan bank.
4. Tabungan Wadiah
Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat yang dipersamakan dengan itu.
5. Setoran Jaminan
Dana yang diterima bank sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu, misalnya dalam rangka pembukaan L/C dalam negeri dan luar negeri.
6. Emas
Adalah logam mulia yang penilaiannya ditetapkan berdasarkan suatu ukuran tertentu.
7. SWBI
Adalah sertifikat atau bukti penitipan dana wadiah pada Bank Indonesia dalam Rupiah dimana Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan tersebut.
8. Surat Utang Negara (SUN)
Adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku tentang Surat Utang Negara.

9. SB L/C

Adalah garansi bank berbentuk *Irrevocable Letter of Credit* yang memberi hak kepada pihak penerima jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Standby L/C apabila pihak penerima jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.

10. Jaminan Pemerintah (*Government Guarantee*)

Adalah jaminan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

11. Lainnya

Adalah bentuk jaminan yang diterima bank pelapor dari debitur diluar bentuk jaminan pada no.1 s.d. 10.

XIII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum.

XIV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan seperti Pemerintah RI, Bank, atau Lembaga Multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi bank sebagaimana pada lampiran I.

XV. Peringkat Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk agunan/jaminan yang diterbitkan pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia.

XVI. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Kolom ini diisi sandi :

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's	10
2.	Standard and Poor's	11
3.	Fitch Ratings	12
4.	Tidak ada	00

XVII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan,dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVIII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana pada tabel lampiran I.

XIX. Jangka Waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan diterbitkan.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan.

XX. Nominal Pelanggaran BMPK

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. **Pihak terkait** adalah total penyediaan dana dikurangi dengan nilai jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir A. XIII diatas, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari Modal bank. Kolom ini diisi dari perhitungan :

$$\text{BMPK}_{\text{Pihak Terkait}} = [(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 10\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$$

2. **Pihak tidak terkait** adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir A. XIII diatas, selanjutnya dikurangi 20% dari Modal bank untuk pemegang individu, dikurangi 25% untuk Kelompok Pemegang (grup) dan atau dikurangi 30% untuk BUMN tertentu. Kolom ini diisi dari perhitungan :

BMPK_{Pihak Tidak Terkait} :

1. Pemegang Individu = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 20\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$
2. Kelompok Pemegang = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 25\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$
3. BUMN Tertentu = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 30\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$

XXI. Persentase Pelanggaran BMPK

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelanggaran BMPK dibagi Modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelanggaran BMPK}}{\text{Modal}_{\text{Bank}}} \times 100\%$$

XXII. Kualitas

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXIII. Keterangan

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat Action Plan
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelanggaran dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran.

B. Pengisian Kolom pada Laporan Pelampauan BMPK (Formulir 6)

Dalam formulir ini dilaporkan peminjam atau kelompok peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK. Apabila Kelompok Peminjam melakukan pelampauan, individu anggota kelompok peminjam wajib dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok peminjam tersebut tidak melakukan pelampauan BMPK. Sementara itu, apabila ada anggota kelompok peminjam yang melakukan pelampauan BMPK namun secara kelompok peminjam tidak melakukan pelampauan, maka anggota kelompok peminjam tersebut dilaporkan sebagai individu dengan menambahkan informasi nama kelompok peminjam pada kolom keterangan.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** yang melakukan pelampauan BMPK. Untuk Kelompok Peminjam (grup) yang melakukan pelampauan BMPK diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok, meskipun anggota kelompok tersebut tidak melampau BMPK.

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelampauan BMPK, maka kolom Nama Peminjam ini diisi dengan kata "Nihil". Sementara itu, bagi bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan tulisan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan tulisan "Modal Negatif".

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3.	Total Grup/Kelompok Peminjam	9
4.	Total Keterkaitan	5
5.	BUMN Tertentu	7

III. Nama Grup/Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

IV. Hubungan keterkaitan dengan bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Hubungan keterkaitan dengan bank	Sandi
1.	Pihak Terkait	1
2.	Pihak Tidak terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana pada butir A.IV. tersebut di atas.

V. Status hubungan keterkaitan dengan bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Status Hubungan keterkaitan dengan Bank	Sandi
I.	Pihak Terkait	
1.	Pengendali dan atau keluarga pengendali Bank	0110
2.	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali (<i>subsidiary</i>)	0120
3.	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0130
4.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0140
5.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6.	Pengurus Bank dan atau keluarga pengurus Bank	0210
7.	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0220
8.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank	0230
9.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0240
10.	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11.	Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali	0260
12.	Ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>)	0310
13.	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi kolektif tersebut	0320
14.	Penjaminan	0330
15.	Lainnya	0410
II.	Pihak Tidak Terkait	
1.	Individu Peminjam	9900
2.	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	<i>Common Ownership</i>	9920
	<i>Financial Interdependence</i>	9930
	<i>Guarantee</i>	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan status hubungan dengan bank sebagaimana pada lampiran II.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran II. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat berharga	20
3.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4.	Piutang Murabahah (net)	30
5.	Piutang Salam	31
6.	Piutang Istishna (net)	32
7.	Pembiayaan Musyarakah	33
8.	Pembiayaan Mudharabah	34
9.	Ijarah	35
10.	Qardh	37
11.	Tagihan akseptasi	39
12.	Penyertaan modal	40
13.	Penyertaan modal sementara	45
14.	Bentuk Penyediaan dana lainnya	62
15.	Garansi	65
16.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
17.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18.	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi rekening administratif	85

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

VII. Jangka Waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah

IX. Penyediaan Dana Valas

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs pada akhir bulan laporan.

X. Kurs

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal saat pada akhir bulan laporan. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

XI. Modal

Kolom ini diisi modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum. Kolom ini diisi dengan modal pada saat tanggal laporan.

XII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum, yaitu dengan sandi :

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro Wadiah	30
2.	Tabungan Mudharabah	31
3.	Deposito Mudharabah	32
4.	Tabungan Wadiah	33
5.	Setoran Jaminan	37
6.	Emas	40
7.	SWBI	50
8.	SUN	60
9.	SB L/C	65
10.	<i>Government Guarantee</i>	68
11.	Lainnya	70

Penjelasan bentuk jaminan/agunan sebagaimana pada butir A.XII tersebut di atas.

XIII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai factor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum.

XIV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan seperti Pemerintah RI, Bank, atau nama Lembaga Multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana pada lampiran I.

XV. Peringkat Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk agunan/jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia.

XVI. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's	10
2.	Standard and Poor's	11
3.	Fitch Ratings	12
4.	Tidak ada	00

XVII. Tanggal Pemerinkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan,dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVIII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana pada tabel I.

XIX. Jangka Waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan diterbitkan.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan.

XX. Nilai Pencairan

Kolom ini diisi dengan nilai jaminan yang dicairkan saat realisasi jaminan.

XXI. Tanggal Pencairan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pencairan jaminan dilakukan.

XXII. Nominal Pelampauan BMPK

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Pihak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi dengan jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir B.XIII di atas, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari Modal bank. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$BMPK_{\text{Pihak Terkait}} = [(Penyediaan Dana - Jaminan/Agunan) - 10\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$$

2. Pihak tidak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir B.XIII di atas, selanjutnya dikurangi 20% dari Modal bank untuk peminjam individu, dikurangi 25% untuk Kelompok Peminjam peminjam (grup) dan dikurangi 30% untuk BUMN tertentu. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

BMPK_{Pihak Tidak Terkait} :

1. Peminjam Individu = [(Penyediaan Dana - Jaminan/Agunan) - 20% dari Modal_{Bank}]
2. Kelompok Peminjam = [(Penyediaan Dana - Jaminan/Agunan) - 25% dari Modal_{Bank}]
3. BUMN Tertentu = [(Penyediaan Dana - Jaminan/Agunan) - 30% dari Modal_{Bank}]

XXIII. Persentase Pelampauan BMPK

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelampauan BMPK dibagi Modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelampauan BMPK}}{\text{Modal}_{\text{Bank}}}$$
XXIV. Kualitas

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan penggolongan *Kualitas* sebagai berikut :

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXV. Keterangan (disamakan)

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelanggaran dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran.

C. Pengisian Kolom pada Laporan Penyediaan dana (Formulir-7)

Dalam formulir ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh penyediaan dana kepada **pihak terkait**.
2. Seluruh penyediaan dana kepada **pihak tidak terkait** yang tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK karena memiliki agunan/jaminan yang dapat dikurangkan dalam perhitungan BMPK.
3. Penempatan yang dikecualikan.
4. Kelompok Peminjam dan anggota kelompoknya yang salah satu anggota kelompoknya melakukan pelanggaran atau pelampauan, namun secara kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran atau pelampauan.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan **nama seluruh peminjam atau Kelompok Peminjam** sebagaimana penjelasan butir c tersebut di atas. Untuk Kelompok Peminjam (grup), maka kolom Nama diisi dengan "Total", yang selanjutnya pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

II. Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1.	Individu	1
2.	Anggota Grup/Kelompok Peminjam	2
3.	Total Grup/Kelompok Peminjam	9
4.	Total Keterkaitan	5
5.	BUMN Tertentu	7

III. Nama Grup/Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama grup/kelompok peminjam.

IV. Hubungan keterkaitan dengan bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Hubungan keterkaitan dengan bank	Sandi
1.	Pihak Terkait	1
2.	Pihak Tidak terkait	2

Penjelasan hubungan keterkaitan dengan bank sebagaimana pada butir A.IV tersebut di atas.

V. Status hubungan keterkaitan dengan bank

Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Status hubungan keterkaitan dengan bank	Sandi
I.	Pihak Terkait	
1.	Pengendali dan atau keluarga pengendali Bank	0110
2.	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali (<i>subsidiary</i>)	0120
3.	Pengendali lain dari anak perusahaan/ <i>subsidiary</i> Bank	0130
4.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali	0140
5.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali	0150
6.	Pengurus Bank dan atau keluarga pengurus Bank	0210
7.	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0220
8.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank	0230
9.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5	0240
10.	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali	0250
11.	Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali	0260
12.	Ketergantungan keuangan (<i>financial interdependence</i>)	0310

13.	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi kolektif tersebut	0320
14.	Penjaminan	0330
15.	Lainnya	0410
II.	Pihak Tidak Terkait	
1.	Individu Peminjam	9900
2.	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	<i>Common Ownership</i>	9920
	<i>Financial Interdependence</i>	9930
	<i>Guarantee</i>	9940
	Pengurus	9950

Penjelasan bentuk jaminan/agunan sebagaimana pada butir A.V tersebut di atas.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis penyediaan dana yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Untuk debitur yang mendapatkan penyediaan dana dari bank pelapor lebih dari satu jenis, maka masing-masing jenis penyediaan dana tersebut wajib dilaporkan yang tata cara pelaporannya sebagaimana pada lampiran III. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	10
2.	Surat berharga	20
3.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	25
4.	Piutang Murabahah (net)	30
5.	Piutang Salam	31
6.	Piutang Istishna (net)	32
7.	Pembiayaan Musyarakah	33
8.	Pembiayaan Mudharabah	34
9.	Ijarah	35
10.	Qardh	37
11.	Tagihan akseptasi	39
12.	Penyertaan modal	40
13.	Penyertaan modal sementara	45
14.	Bentuk Penyediaan dana lainnya	62
15.	Garansi	65
16.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	70
17.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	80
18.	Bentuk penyediaan dana lainnya dalam transaksi rekening administratif	85

Penjelasan jenis penyediaan dana sebagaimana pada butir A.VI tersebut di atas.

VII. Jangka Waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan dana yang diberikan.
2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo
Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan dana

VIII. Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta rupiah

IX. Penyediaan Dana Valas

Kolom ini diisi dengan total penyediaan dana yang diterima oleh peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan kedalam rupiah dengan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh peminjam atau salah satu anggota Kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

X. Kurs

Kolom ini diisi dengan kurs tanggal saat realisasi penyediaan dana. Kurs yang digunakan adalah kurs penutupan pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual yang dapat dilihat pada informasi Laporan Harian Bank Umum yang dikelola Bank Indonesia.

XI. Modal

Kolom ini diisi modal bank pada saat pemberian penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum.

XII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK, yaitu dengan sandi :

No.	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1.	Giro Wadiah	30
2.	Tabungan Mudharabah	31
3.	Deposito Mudharabah	32
4.	Tabungan Wadiah	33
5.	Setoran Jaminan	37
6.	Emas	40
7.	SWBI	50
8.	SUN	60
9.	SB L/C	65
10.	<i>Government Guarantee</i>	68
11.	Lainnya	70

Penjelasan bentuk jaminan/agunan sebagaimana pada butir A.XII tersebut di atas.

XIII. Nilai Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan nilai dari agunan/jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai factor pengurang dalam perhitungan BMPK sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum.

XIV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan seperti Pemerintah RI, Bank, atau nama Lembaga Multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana pada lampiran I.

XV. Peringkat Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk agunan/jaminan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia.

XVI. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1.	Moody's	10
2.	Standard and Poor's	11
3.	Fitch Ratings	12
4.	Tidak ada	00

XVII. Tanggal Pemerinkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVIII. Penata Usaha Jaminan

Kolom ini diisi dengan pihak yang menyimpan, menatausahakan jaminan sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga bukan bank dan sandi bank sebagaimana pada tabel I.

XIX. Jangka Waktu Awal

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan diterbitkan.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan.

XX. Nilai Pencairan

Kolom ini diisi dengan nilai jaminan yang dicairkan saat realisasi jaminan.

XXI. Tanggal Pencairan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pencairan jaminan dilakukan.

XXII. Nominal Pelanggaran/Pelampauan BMPK

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Pihak terkait adalah total penyediaan dana dikurangi dengan nilai jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir A. XIII diatas, selanjutnya dikurangi dengan 10% dari Modal bank. Kolom ini diisi dari perhitungan :

$$\text{BMPK}_{\text{Pihak Terkait}} = [(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 10\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$$

- 2. Pihak tidak terkait** adalah total penyediaan dana dikurangi jaminan/agunan sebagaimana penjelasan pada butir A. XIII diatas, selanjutnya dikurangi 20% dari Modal bank untuk peminjam individu, dikurangi 25% untuk Kelompok Peminjam (grup) dan atau dikurangi 30% untuk BUMN tertentu. Kolom ini diisi dari perhitungan :

BMPK_{Pihak Tidak Terkait} :

1. Peminjam Individu = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 20\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$
2. Kelompok Peminjam = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 25\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$
3. BUMN Tertentu = $[(\text{Penyediaan Dana} - \text{Jaminan/Agunan}) - 30\% \text{ dari Modal}_{\text{Bank}}]$

XXIII. Persen Pelanggaran BMPK

Perhitungan secara prosentase (%), nominal pelanggaran BMPK dibagi Modal dikalikan 100%. Kolom ini diisi dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pelanggaran/Pelampauan BMPK}}{\text{Modal}_{\text{Bank}}}$$

XXIV. Kualitas Aktiva

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXVI. Keterangan

Kolom ini diisi antara lain :

- Nomor dan tanggal surat *Action Plan*
- Nama kelompok peminjam bagi anggota kelompok yang melakukan pelanggaran dimana kelompok peminjam (grup) tidak melakukan pelanggaran.

FORMULIR 8

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN POSISI DEPOSITO INVESTASI MUDHARABAH”

Pada formulir ini dilaporkan mengenai posisi Deposito Investasi Mudharabah (DIM) dalam rupiah dan valuta asing milik *pihak ketiga bukan bank* pada tanggal laporan sesuai dengan pembukuan bank pelapor. Dana Investasi tidak terikat milik nasabah yang diblokir untuk tujuan apapun, tetap dilaporkan pada daftar rincian ini. Dalam hal dana investasi tidak terikat diblokir dalam rangka setoran modal, maka tidak perlu dilaporkan dalam formulir ini.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Posisi Deposito Investasi Mudharabah

Kolom ini diisi dengan posisi nilai transaksi Deposito Investasi Mudharabah yang tercatat pada tanggal laporan yang disajikan sesuai dengan jangka waktunya.

II. Jangka waktu

Kolom ini diisi dengan jangka waktu dari posisi Deposito Investasi Mudharabah yang diisi sesuai dengan sandi :

No.	Jangka Waktu	Sandi
1.	1 bulan	1
2.	3 bulan	3
3.	6 bulan	6
4.	12 bulan	12
5.	12 bulan ke atas	15

III. Tingkat Realisasi Imbalan Deposito Mudharabah Sebelum Distrubusi

Kolom ini diisi dengan tingkat realisasi imbalan Deposito Mudharabah yang dihitung bank pelapor sebelum dibagikan atau didistribusikan oleh bank pelapor ke nasabah.

IV. Nisbah Bagi Hasil

Kolom ini diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan.

V. Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah

Kolom ini diisi dengan tingkat realisasi imbalan Deposito Mudharabah yang dibagikan atau didistribusikan oleh bank pelapor kepada nasabah.

FORMULIR 9

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN, PIUTANG DAN ATAU IJARAH PADA BULAN LAPORAN”

Pada formulir ini dilaporkan mengenai seluruh restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah, dalam rupiah dan valuta asing yang telah dilakukan dalam bulan laporan. Yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah, piutang atau ijarah adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah;
- b. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, piutang dan atau ijarah;
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, piutang dan atau ijarah;
- d. Pengurangan tunggakan bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah;
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah ; dan atau
- f. Konversi pembiayaan, piutang dan atau ijarah menjadi Penyertaan Modal Sementara

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Nama.

Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Debitur Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan :

- i. Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama debitur, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- ii. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.
- iii. Tidak boleh dimulai dengan singkatan.
- iv. Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.
- v. Nama debitur yang menggunakan kata “bin/binti” sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Debitur Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut :

- (i) Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- (ii) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk **bentuk badan usaha**). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakang nama badan usaha.
Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Debitur Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama "Kelompok Tani Nelayan Andrawina".

II. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik).

III. Alamat

Kolom ini diisi alamat debitur yang direstrukturisasi termasuk kata 'JALAN', 'DESA', 'PERUMAHAN', 'KOMPLEK', 'GEDUNG', 'WISMA', dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP atau KTP bagi debitur yang tidak wajib memiliki NPWP.

IV. Cara restrukturisasi, diisi dengan sandi :

No.	Cara Restrukturisasi	Sandi
1.	Penurunan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah	1
2.	Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, piutang dan atau ijarah	2
3.	Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, piutang dan atau ijarah	3
4.	Pengurangan tunggakan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah	4
5.	Penambahan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah	5
6.	Konversi Pembiayaan, piutang dan atau ijarah menjadi Penyertaan Modal Sementara	6

V. Frekuensi Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan frekuensi restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang diberikan oleh bank pelapor kepada nasabah.

VI. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad dari pembiayaan, piutang atau ijarah yang direstrukturisasi. Kolom ini diisi sesuai dengan sandi :

No.	Jenis Akad	Sandi
1.	Piutang Murabahah	30
2.	Piutang Salam	31
3.	Piutang Istishna	32
4.	Pembiayaan Musyarakah	33
5.	Pembiayaan Mudharabah	34
6.	Ijarah	35
7.	Qardh	40

Penjelasan :

- 1. Piutang Murabahah**
 Akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- 2. Piutang Salam**
 Akad jual-beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.
- 3. Piutang Istishna**
 Akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- 4. Pembiayaan Musyarakah**
 Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing pihak.
- 5. Pembiayaan Mudharabah**
 Akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maaal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

6. Ijarah
Akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada bank.
7. Qardh
Akad pinjam meminjam dana antara bank pelapor dan nasabah sebagai peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan dimuka secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

VII. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon pembiayaan, piutang dan atau ijarah sebelum restrukturisasi. Yang dimaksud dengan plafond adalah jumlah maksimum fasilitas yang diterima debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam valuta rupiah dengan jutaan rupiah.

Plafon untuk fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah diisi sebagai berikut:

1. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah Bersama/Sindikasi
Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing bank peserta.
2. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah Lainnya
Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

Untuk jenis-jenis pembiayaan, piutang dan atau ijarah di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang penarikannya dilakukan **secara bertahap** dilaporkan sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga saldo debetnya tidak terjadi cerukan.
- b. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah dengan angsuran yang **plafonnya menurun**, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir.
- c. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah dengan perhitungan tingkat bagi hasil secara **proporsional** dan tingkat bagi hasil tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian pembiayaan, piutang dan atau ijarah, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan, piutang dan atau ijarah ditambah tingkat bagi hasil.
- d. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah dalam bentuk pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian pembiayaan, piutang dan atau ijarah dari pihak lain, plafon diisi nilai nominal piutang atau plafon pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang diambil alih.
- e. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir.
- f. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0.
- g. Pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan pembiayaan, piutang dan atau ijarah atau pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang *non-performing*, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang terakhir.

VIII. Saldo Pembiayaan, Piutang dan Ijarah

Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam jutaan rupiah) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturisasi. Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisi merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

IX. Jenis Valuta

Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari pembiayaan, piutang dan ijarah yang diberikan oleh bank pelapor kepada debitur sebelum direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis Valuta sebagaimana pada lampiran IV.

Apabila bank pelapor memberikan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah dalam valuta asing, namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (multi currency), pembiayaan, piutang dan ijarah tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan, piutang dan ijarah yang bersangkutan.

Contoh : Sesuai dengan perjanjian, plafon piutang/pembiayaan diberikan dalam USD, namun piutang/pembiayaan tersebut dapat dicairkan dalam mata uang rupiah. Piutang/pembiayaan ini diperlakukan sebagai piutang/pembiayaan dalam valuta asing, dan kolom *Jenis Valuta* diisi dengan sandi **840** (USD).

X. Nisbah

Kolom ini diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan sebelum direstrukturisasi.

XI. Persentase Margin/bagi hasil/fee

Kolom ini diisi dengan tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor sebelum direstrukturisasi.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan Persentase Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee adalah **indikasi** tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee, maka kolom ini diisi dengan Persentase Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana yang tidak diberikan Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee, kolom ini diisi dengan 00,00.

Kolom Persentase Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee diisi dengan persentase Bagi Hasil/Margin/Bonus/Fee per tahun dengan contoh sebagai berikut :

Indikasi persentase per tahun	Diisi	Indikasi persentase per tahun	Diisi
0 %	00,00	75 %	75,00
5 %	05,00	90 %	90,00
8 ¾ %	08,75	99 ½ %	99,50
49 ¼ %	49,25	100 %	99,99
50 %	50,00	130 %	99,99

Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100 % atau lebih diisi dengan 99,99.

XII. Tunggakan Tingkat bagi hasil

Kolom ini diisi dengan tunggakan tingkat bagi hasil sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturasasi

XIII. Jangka waktu

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal penyediaan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang diberikan sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturasasi..

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo penyediaan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang diberikan sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturasasi.

XIV. Kualitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Kualitas Pembiayaan, Piutang, Ijarah	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XV. Tanggal Penilaian

Kolom ini diisi tanggal, bulan dan tahun penilaian agunan terakhir sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturasasi.

XVI. Nilai agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir sebelum pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturasasi.

XVII. Jenis Akad

Kolom ini diisi dengan jenis akad dari pembiayaan, piutang atau ijarah setelah direstrukturasasi. Kolom ini diisi sesuai dengan sandi :

No.	Jenis Akad	Sandi
1.	Piutang Murabahah	30
2.	Piutang Salam	31
3.	Piutang Istishna	32
4.	Pembiayaan Musyarakah	33
5.	Pembiayaan Mudharabah	34

6.	Ijarah	35
7.	Qardh	40

Penjelasan jenis akad sebagaimana pada butir VI tersebut di atas.

XVIII. Plafon

Kolom ini diisi dengan plafon pembiayaan, piutang dan atau ijarah setelah restrukturisasi.

XIX. Saldo Pembiayaan, Piutang dan Ijarah

Kolom ini diisi dengan baki debit akhir bulan laporan setelah pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstruturisasi.

XX. Jenis Valuta

Kolom ini diisi dengan jenis valuta dari pembiayaan, piutang dan ijarah yang direstrukturisasi. Adapun jenis valuta ini diisi sesuai dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Jenis Valuta sebagaimana pada lampiran IV.

XXI. Nisbah

Kolom ini diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan setelah direstrukturisasi.

XXII. Persentase Margin/bagi hasil/fee

Kolom ini diisi dengan tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor setelah direstrukturisasi.

XXIII. Jangka waktu

Kolom ini diisi dengan tanggal perjanjian pembiayaan, piutang dan atau ijarah dan tanggal jatuh tempo perjanjian pembiayaan, piutang dan atau ijarah baru.

1. Bulan dan Tahun Mulai

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal perjanjian pembiayaan, piutang dan atau ijarah baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian/akad.

2. Bulan dan Tahun Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo perjanjian pembiayaan, piutang dan atau ijarah baru sesuai yang tercantum dalam perjanjian/akad.

XXIV. Kualitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah

Kolom ini diisi dengan kualitas pembiayaan, piutang dan ijarah setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva. Kolom ini diisi dengan sandi :

No.	Kolektibilitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XXV. Tanggal Penilaian

Kolom ini diisi tanggal, bulan dan tahun penilaian agunan terakhir setelah pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturisasi.

XXVI. Nilai agunan

Kolom ini diisi dengan nilai agunan terakhir setelah pembiayaan, piutang dan atau ijarah direstrukturisasi.

XXVII. Kerugian Restrukturisasi

Kolom ini diisi dengan nilai kerugian karena restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau ijarah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

XXVIII. Total Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah Yang Direstrukturisasi Bulan Ini

Kolom ini diisi dengan penjumlahan baki debit seluruh pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang direstrukturisasi selama bulan laporan.

XXIX. Total Saldo Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah Yang Direstrukturisasi Bulan Lalu

Kolom ini diisi dengan baki debit terakhir (pada bulan laporan) dari seluruh Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah yang direstrukturisasi pada laporan bulan lalu.

XXX. Saldo Kumulatif Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah Yang Direstrukturisasi

Kolom ini diisi dengan total baki debit pembiayaan, piutang dan atau ijarah yang direstrukturisasi.

FORMULIR 10

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN DEPOSITOR DAN DEBITUR INTI PADA BULAN LAPORAN”

Pada formulir ini dilaporkan :

1. Jumlah simpanan milik Depositor Inti yaitu 10, 25, atau 50 *depositors* terbesar sesuai total aset Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagai berikut :

1. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun rupiah, depositan inti = 10 *depositors*
2. Bank dengan total aset antara 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah, depositan inti = 25 *depositors*
3. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun rupiah, depositan inti = 50 *depositors*
Posisi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Depositor Inti tersebut di atas dirinci dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka (*deposito*) dalam rupiah dan valuta asing sesuai dengan laporan keuangan bank pelapor pada bulan laporan.

Yang dimaksud Depositor adalah nasabah yang memiliki dana simpanan wadiah (*giro* dan atau tabungan) dan atau dana investasi tidak terikat (*deposito*) untuk mengidentifikasi berbagai fasilitas yang diterima seorang depositor inti bank diharapkan memanfaatkan customer base number tiap depositor. Misalnya PT “X” memiliki giro wadiah sebesar Rp.100 milyar, tabungan wadiah sebesar Rp.10 milyar, dan *deposito* mudharabah sebesar Rp.160 milyar. Jika dilihat perfasilitas PT “X” tidak termasuk 25 depositor terbesar bank “A” dengan total aset 20 triliun, namun dengan total fasilitas simpanan sebesar 270 milyar PT “X” menjadi depositor inti bank “A” (asumsi simpanan minimum depositor inti pada bank “A” sebesar 200 milyar)

2. Posisi pembiayaan dan piutang kepada Debitur Inti yaitu 10,15 atau 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai total aset Bank sesuai total aset Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sebagai berikut:

1. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun rupiah, debitur inti = 10 debitur/grup
2. Bank dengan total aset antara 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah, debitur inti = 15 debitur/grup
3. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun rupiah, debitur inti = 25 debitur/grup

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

DEPOSITOR INTI

I. Nama.

Kolom ini diisi nama depositor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Depositor Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan :

- i. Depositor perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian depositor perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama depositor, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- ii. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.
- iii. Tidak boleh dimulai dengan singkatan.
- iv. Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.
- v. Nama depositor yang menggunakan kata "bin/binti" sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Depositor Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut :

- (i) Depositor badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama depositor tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama depositor badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- (ii) Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk **bentuk badan usaha**). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakan nama badan usaha.
Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Depositor Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian depositor perorangan. Yang dimaksud depositor kelompok adalah depositor yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama "Kelompok Tani Nelayan Andrawina".

II. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik).

III. Giro

Kolom ini diisi jumlah giro milik Depositor Inti yang disajikan menurut jenis valutenya dalam rupiah dan valuta asing.

IV. Tabungan

Kolom ini diisi jumlah tabungan wadiah dan tabungan mudharabah milik Depositor Inti yang disajikan menurut jenis valutenya dalam rupiah dan valuta asing.

V. Deposito Mudharabah

Kolom ini diisi jumlah deposito mudharabah milik Depositor Inti yang disajikan menurut jenis valutenya dalam rupiah dan valuta asing.

Penjelasan :

1. Giro

Yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Termasuk dalam jenis ini adalah giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu, giro dalam rangka kustodian, giro yang diblokir (dalam rangka escrow account dan setoran jaminan).

2. Tabungan Wadiah dan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Termasuk dalam jenis ini adalah tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, tabungan berjangka dan lainnya yang memiliki sifat seperti tabungan.

3. Deposito Mudharabah

Yang dimaksud dengan Deposito Mudharabah adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Termasuk dalam jenis ini adalah Deposit on call, Deposito berjangka, sertifikat deposito dan lainnya.

VI. Total Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat

Baris ini diisi seluruh simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki depositor sesuai dengan pembukuan bank sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Syariah.

VII. Persentase Realisasi Bagi Hasil/Bonus/Margin/Fee

Kolom ini diisi secara prosentase (%) yaitu *indikasi* tingkat imbalan dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor yang diterima oleh Depositor Inti terhadap total nilai outstanding simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat milik Depositor Inti dalam periode laporan dikalikan 100%. Kolom ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Bagi Hasil/Bonus/Margin/Fee}}{\text{Total DPK}_{\text{Depositor Inti}}} \times 100\%$$

DEBITUR INTI

VIII. Nama.

Kolom ini diisi nama debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Debitur Perorangan

Kolom ini diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan :

- i. Debitur perorangan sebagaimana tercantum dalam KTP. Jika yang tercantum dalam KTP terdapat bagian nama yang disingkat harus diisi secara lengkap. Termasuk dalam pengertian debitur perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, dan lain-lain), industri, atau usaha lainnya yang NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan. Nama debitur, tidak melebihi 30 karakter dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama perorangan mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- ii. Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP. Dalam hal usaha dagang, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki perorangan, nama yang diisi adalah nama pemilik sesuai dengan yang tercantum dalam KTP. Dimulai dengan nama diri, diikuti dengan nama keluarga atau nama marga.
- iii. Tidak boleh dimulai dengan singkatan.
- iv. Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan sesuai KTP) diketik penuh/lengkap.
- v. Nama debitur yang menggunakan kata "bin/binti" sebagaimana tercantum dalam KTP juga harus diisi secara lengkap pada kolom nama.

b. Depositor Badan Usaha

Kolom ini diisi nama badan usaha sebagai berikut :

- i. Debitur badan usaha atau lembaga sebagaimana tercantum dalam kartu NPWP/Akte. Nama debitur tidak melebihi 30 karakter, dan tidak mengandung tanda baca termasuk tanda petik ('). Apabila nama debitur badan usaha mempunyai lebih dari satu kata, maka antara kata berikutnya harus menggunakan spasi.
- ii. Diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akte (tidak termasuk **bentuk badan usaha**). Pengisiannya tidak boleh disingkat. Jenis badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi dibelakan nama badan usaha.
Contoh : Artha Mandiri P.T., Sinar Terang Sejati Persero dll.

c. Debitur Kelompok

Kolom ini diisi dengan nama kelompok dengan ketentuan pengisian sesuai dengan pengisian debitur perorangan. Yang dimaksud debitur kelompok adalah debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dipimpin oleh seorang ketua dan bukan berbentuk badan usaha yang memperoleh satu/lebih fasilitas penyediaan dana.

Contoh : Kelompok Tani Nelayan Andrawina, diisi dengan nama "Kelompok Tani Nelayan Andrawina".

IX. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperoleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Ketentuan pencantuman NPWP sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14/15 digit tanpa titik).

X. Kualitas Aktiva

Kualitas penyediaan dana dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva dengan penggolongan Kualitas sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1.	Lancar	1
2.	Dalam Perhatian Khusus	2
3.	Kurang Lancar	3
4.	Diragukan	4
5.	Macet	5

XI. Murabahah

Kolom ini diisi dengan jumlah piutang murabahah yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XII. Margin Murabahah

Kolom ini diisi dengan jumlah margin murabahah yang disepakati dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima.

XIII. Salam

Kolom ini diisi dengan jumlah piutang salam yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XIV. Istishna

Kolom ini diisi dengan jumlah piutang Istishna dikurangi margin (net) yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XV. Mudharabah

Kolom ini diisi dengan jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XVI. Musyarakah

Kolom ini diisi dengan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XVII. Lainnya

Kolom ini diisi dengan jumlah pembiayaan dan tagihan lainnya yang diberikan bank pelapor kepada Debitur Inti masing-masing menurut jenis valutenya.

XVIII. Total

Kolom ini diisi dengan total seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan bank pelapor kepada 1 (satu) orang/grup Debitur Inti pada tanggal laporan.

XIX. Persentase Bagi Hasil/Margin/Fee

Kolom ini diisi secara prosentase (%) yaitu *indikasi* tingkat imbalan dari suatu penanaman dana kepada Debitur Inti yang diterima oleh bank pelapor terhadap total nilai outstanding piutang dan pembiayaan milik Depositor Inti dalam periode laporan dikalikan 100%. Kolom ini diisi secara sistem dari hasil perhitungan :

$$\frac{\text{Pembiayaan}_{\text{Debitur Inti}}}{\text{Total Pembiayaan}_{\text{Debitur Inti}}} \times 100\%$$

FORMULIR 11

PENJELASAN DAN CAKUPAN INFORMASI “LAPORAN SENSITIVITY TO MARKET RISK – NILAI TUKAR”

Pada formulir ini dilaporkan eksposur bank yang dipengaruhi oleh risiko pasar - nilai tukar yang disajikan berdasarkan aktivitas fungsional bank pelapor. Form ini digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank untuk faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.

PENJELASAN PENGISIAN BARIS ATAU KOLOM

I. Lending

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk lending menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD, EURO, MYR dan lainnya.

II. Treasury & Investment

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk *treasury* atau *investment* untuk posisi *long* atau *short* menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD, EURO, MYR dan lainnya.

III. Trade Finance & Bank Guarantee

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk *trade finance* dan *bank guarantee* untuk posisi *long* maupun *short* menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD, EURO, MYR dan lainnya.

IV. Funding & Debt Instrument

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank dalam bentuk *funding* atau *debt instrument* untuk posisi *long* atau *short* menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD, EURO, MYR dan lainnya.

V. Lain-lain

Baris ini diisi dengan saldo dari aktivitas fungsional bank selain pada angka romawi I s.d. IV untuk posisi *long* maupun *short* menurut jenis valuta USD, GBP, SGD, HKD, JPY, AUD, EURO, MYR dan lainnya.